

Perubahan Tarif Pemotongan PPh 21 Terbaru Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 pada tanggal 27 Desember 2023, tentang tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak, resmi menggunakan tarif baru, yakni Tarif Efektif Rata-rata atau TER. **TER PPh 21** ini mulai berlaku sejak tanggal **1 Januari 2024**.





Pembaruan aturan tentang tarif pemotongan PPh 21 ini **bertujuan** untuk memberikan **kemudahan dan kesederhanaan dalam teknis perhitungan serta administrasi pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak**, termasuk bagi para pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan pensiunan.

Kemudahan tersebut tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang. Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPh. **Dengan PP ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif.**

Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Saat ini DJP sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh pasal 21, yang dapat diakses melalui DJPOnline mulai Bulan Januari 2024

Adapun, **tarif efektif** ini dikelompokkan menjadi **dua jenis**, yaitu :

1. Tarif efektif bulanan

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Tarif efektif bulanan ini terdiri dari tiga kategori:

- **Kategori A** diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan **(TK/0)**, tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang **(TK/1)**, dan kawin tanpa tanggungan **(K/0)**. Tarif efektif bulanan untuk kategori A ini sebesar **0 persen** untuk penghasilan bulanan sampai **Rp 5,4 juta** hingga 34 persen untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,4 miliar.



- **Kategori B** diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (**TK/2**), tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (**TK/3**), kawin dengan jumlah tanggungan 1 orang (**K/1**), dan kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (**K/2**). Tarif efektif untuk kategori B ini dimulai dari **0 persen** untuk penghasilan bulanan sampai dengan **Rp 6,2 juta** hingga 34 persen untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,405 miliar.

- **Kategori C** diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (**K/3**). Tarif efektif untuk kategori C ini ditetapkan sebesar **0 persen** untuk penghasilan bulanan sampai dengan **Rp 6,6 juta** hingga 34 persen untuk penghasilan bulanan di atas Rp 1,419 miliar.



Tarif Progresif Pasal 17

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00	5%
di atas Rp60.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp5.000.000.000,00	30%
di atas Rp5.000.000.000,00	35%

Sumber: Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan

2. Tarif efektif harian

Tarif efektif harian sebesar **0 persen** untuk penghasilan sampai dengan **Rp 450.000** dan **0,5 persen** untuk penghasilan **di atas Rp 450.000** hingga Rp 2,5 juta.

Tarif Baru Penghitungan PPh Pasal 21

Hitung PPh Pasal 21 Bulanan / Masa Pajak	Hitung PPh Pasal 21 Desember / Masa Pajak Terakhir
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang terdiri dari: a. Tarif Efektif Bulanan*, atau b. Tarif Efektif Harian**	Tarif Progresif Pasal 17

Sumber: Pasal 2 PP 58/2023

Penghasilan Bruto sebagai Dasar Penerapan Tarif Efektif

TARIF EFEKTIF BULANAN	Penghasilan Bruto Bulanan
	Penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam satu masa pajak.

Sumber: Penjelasan Pasal 2 PP 58/2023

TARIF EFEKTIF HARIAN	Penghasilan Bruto Harian
	<p>Penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.</p> <p>Dalam hal penghasilan tidak diterima secara harian, dasar penerapan yang digunakan adalah jumlah rata-rata penghasilan sehari yaitu rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.</p>

Sumber: Penjelasan Pasal 2 PP 58/2023

Tarif Efektif Bulanan

Kategori TER	Status PTKP	Besaran PTKP
TER A	TK/0 TK/1 & K/0	Rp 54.000.000,- Rp 58.500.000,-
TER B	TK/2 & K/1 TK/3 & K/2	Rp 63.000.000,- Rp 67.500.000,-
TER C	K/3	Rp 72.000.000,-

Sumber: Penjelasan Pasal 2 PP 58/2023

Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
< 450ribu	0% x Ph Bruto Harian
> 450ribu - 2,5juta	0,5% x Ph Bruto Harian

Sumber: Lampiran PP 58/2023



Tarif Efektif Harian

Sebelum PP 58/2023 Berlaku	
Gaji	Rp 10.000.000,00
Biaya Jabatan	
5% x Rp10.000.000,00	Rp 500.000,00
luran pensiun	<u>Rp 100.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 9.400.000,00
Penghasilan neto setahun	
12 x Rp9.400.000,00	Rp112.800.000,00
PTKP setahun	<u>Rp 58.500.000,00</u>
Ph Kena Pajak setahun	Rp 54.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
<u>PPh Pasal 21 per bulan</u>	
Rp2.715.000,00 : 12	= Rp 226.250,00


Setelah PP 58/2023 Berlaku	
Berdasarkan status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp 10.000.000,00, pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan R untuk masa pajak Jan-Nov 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A yaitu dengan tarif sebesar 2%.	
<u>PPh Pasal 21 per bulan</u>	
2% x Rp10.000.000,00	= Rp200.000,00 / bulan

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir

Sebelum PP 58/2023 Berlaku		Setelah PP 58/2023 Berlaku	
Langkah 1. Hitung Ulang PPh Pasal 21 atas Penghasilan Januari-Desember 2024			
Gaji	Rp120.000.000,00	Gaji	Rp120.000.000,00
Pengurang:		Pengurang:	
Biaya Jabatan		Biaya Jabatan	
5% x	Rp 6.000.000,00	5% x	Rp 6.000.000,00
Rp120.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp120.000.000,00	Rp 1.200.000,00
Iuran pensiun	Rp 112.800.000,00	Iuran pensiun	Rp 112.800.000,00
Penghasilan neto	Rp 58.500.000,00	Penghasilan neto	Rp 58.500.000,00
PTKP setahun	Rp 54.300.000,00	PTKP setahun	Rp 54.300.000,00
Ph Kena Pajak setahun		Ph Kena Pajak setahun	
PPh Pasal 21 terutang		PPh Pasal 21 terutang	
5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00	5% x Rp54.300.000,00	Rp 2.715.000,00
Langkah 2. Dikurangi PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Januari-November 2024			
PPh 21 Januari-November	Rp 2.488.750,00	PPh 21 Januari-November	Rp 2.200.000,00
PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 226.250,00	PPh Pasal 21 Masa Desember	Rp 515.000,00

Pembuatan Bukti Potong dan Pelaporan SPT Masa PPh 21

Bukpot PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 dan SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 dibuat dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh DJP



"Pada **PP 58/2023**, **PMK 168/2023**, dan **PER-2/PJ/2024** belum diatur lebih rinci terkait ketentuan pengenaan tarif lebih tinggi 20% tersebut bagi non-NPWP. Silakan menunggu peraturan pelaksanaan lebih lanjut terbit," tulis Kring Pajak, Senin (22/1/2024).



Kendati ketentuan pengenaan tarif yang lebih tinggi 20% dalam Pasal 21 **UU PPh s.t.d.t.d UU HPP** tersebut masih berlaku, e-bupot 21/26 -yang baru saja dirilis otoritas di DJP Online--masih belum memiliki fitur untuk menerapkannya.

"Sampai saat ini dalam e-bupot PPh Pasal 21/26 belum terdapat fitur untuk menerapkan ketentuan pengenaan tarif lebih tinggi 20% tersebut bagi non-NPWP. Silakan menunggu update dari e-bupot PPh Pasal 21/26," imbuh Kring Pajak. Sebagai informasi, dalam format bukti pemotongan (bupot) PPh Pasal 21 pada PER-2/PJ/2024, tersedia kolom yang dapat diisi oleh pemotong pajak bila penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 tidak memiliki NPWP. Kolom tersebut tersedia setidaknya pada 2 jenis bupot, yakni bupot PPh Pasal 21 yang tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 (formulir 1721-VI) serta bupot PPh Pasal 21 bulanan (formulir 1721-VIII). Simak '**Bukti Potong PPh Pasal 21, Apa Itu Formulir 1721-VIII?**'

"Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 tidak mempunyai NPWP.," tulis DJP dalam panduan pengisian bukti potong sebagaimana yang terlampir dalam PER-2/PJ/2024. NIK sebagai NPWP DJP sebelumnya juga menyampaikan dengan implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi, bupot nantinya hanya bisa dibuat jika mencantumkan NIK yang valid. Bila NIK tidak dicantumkan, bukti potong tidak dapat di-generate oleh coretax administration system. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi pemotong pajak untuk memotong PPh dengan tarif yang lebih tinggi karena penerima penghasilan tidak memiliki NPWP.

"Terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21 dan 23, tidak berlaku kenaikan tarif. Sepanjang NIK valid, bukti potong bisa dibuat. Kalau tidak memberikan NIK, berarti tidak bisa dibuat bukti potong," ujar Ketua Subtim Analis Bisnis 1a Tim Pelaksana PSIAP DJP Andik Tri Sulistyono pada November 2023. Seperti diketahui, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP atau NPWP 16 digit mundur **dari semula 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024**. Mundurnya jadwal ini seiring dengan diterbitkannya **PMK 136/2023** yang mengubah **PMK 112/2022**. (kaw)

